



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG
SINERGI DAN KOLABORASI DALAM PENGUATAN PENYIARAN SEHAT,
EDUKATIF, DAN BERKUALITAS DI KABUPATEN KATINGAN

Nomor: **043** /K/KPID-KTG/VII/2026
Nomor: 100.3.7.1/ **36** /PEM-KTGN/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Sesa Mareki : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 11 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Saiful : Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara Independen di tingkat provinsi yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat di bidang penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.

- c) bahwa PARA PIHAK memiliki itikad baik untuk melaksanakan sinergi dan kolaborasi dalam rangka Penguatan Penyiaran Sehat, Edukatif, dan Berkualitas melalui Media Penyiaran.
- d) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut KPI Daerah Kalimantan Tengah adalah Lembaga Negara Independen di tingkat Provinsi yang bertugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan mewadahi aspirasi masyarakat di bidang penyiaran.
- e) Kabupaten Katingan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kantor Pemerintah Daerah yang berada di ibukotanya Kasongan.
- f) PARA PIHAK adalah PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama terikat dalam Nota Kesepakatan ini.
- g) Siaran adalah kegiatan penyebarluasan informasi melalui radio, televisi, streaming, dan/atau media digital lainnya.
- h) P3SPS adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
- i) Narasumber adalah pejabat atau pihak yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menyampaikan materi sesuai bidangnya.
- j) Rencana Kerja adalah yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252).
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18).
- (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97).

- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
- (9) Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia.
- (10) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 49).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang **Sinergi dan Kolaborasi Dalam Penguatan Penyiaran Sehat, Edukatif, dan Berkualitas di Kabupaten Katingan** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa media penyiaran digital, radio, televisi, dan *streaming* memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi, edukasi, serta program pembangunan pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Katingan.
- (2) Bahwa untuk mewujudkan ekosistem penyiaran yang sehat, edukatif, dan berkualitas, diperlukan pengawasan dan pemenuhan kepatuhan yang ketat terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
- (3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk membangun sinergi kelembagaan guna meningkatkan literasi media, kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan pelayanan publik di Kabupaten Katingan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan sinergi dan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam penguatan penyiaran sehat, edukatif, dan berkualitas di Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a) meningkatkan kualitas program siaran yang sehat, edukatif, dan berkualitas.
 - b) meningkatkan literasi media dan literasi penyiaran masyarakat.
 - c) memperkuat kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
 - d) mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media penyiaran televisi dan radio.
 - e) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK.

- f) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam pelayanan publik.

Pasal 3 LOKASI SINERGI

- (1) Pelaksanaan sinergi dan kolaborasi dalam penguatan penyiaran sehat, edukatif, dan berkualitas berdasarkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah administratif Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Kegiatan operasional, koordinasi, dan pelaksanaan Rencana Kerja secara tatap muka atau administratif diutamakan berpusat di Ibu Kota Kabupaten Katingan, yaitu Kasongan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, ruang lingkup lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup wilayah digital, jaringan radio, televisi, dan media streaming yang menjangkau masyarakat Kabupaten Katingan.

Pasal 4 OBJEK SINERGI

Objek sinergi dan kolaborasi dalam Nota Kesepakatan ini adalah:

- a) Isi siaran dan program siaran pada media radio, televisi, streaming, serta media digital lainnya yang beroperasi dan/atau diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Katingan.
- b) Tingkat literasi media dan literasi penyiaran masyarakat, termasuk pembentukan dan pembinaan komunitas Penyiaran Huma Betang.
- c) Kepatuhan lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
- d) Data, informasi, dan materi diseminasi terkait program strategis serta pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Katingan.
- e) Kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PARA PIHAK di bidang penyiaran, komunikasi publik, dan pengawasan isi siaran.

Pasal 5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a) penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai penyiaran melalui lembaga penyiaran.
- b) penyediaan Narasumber oleh PARA PIHAK pada pelaksanaan kegiatan.
- c) pelaksanaan literasi media dan literasi penyiaran masyarakat oleh KPID dan pembentukan komunitas Penyiaran Huma Betang.
- d) pelaksanaan kerja sama sebagai upaya penguatan sinergi kelembagaan dalam mendukung diseminasi dan implementasi program strategis pemerintah daerah kepada masyarakat.
- e) sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

- f) peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui seminar, pelatihan, workshop, dan kegiatan lainnya.
- g) pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antara PARA PIHAK.
- i) kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada lembaga penyiaran dan masyarakat di Kabupaten Katingan.
 - b. melaksanakan edukasi, literasi media, dan literasi penyiaran serta memfasilitasi pembentukan komunitas Penyiaran Huma Betang.
 - c. menyediakan narasumber, materi, dan keahlian teknis terkait regulasi serta pengawasan isi siaran yang sehat, edukatif, dan berkualitas.
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap konten siaran guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi penyiaran yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mendukung dan memfasilitasi penyebaran informasi mengenai penyiaran sehat serta program strategis pemerintah daerah kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 - b. memfasilitasi koordinasi dengan perangkat daerah, kecamatan, hingga tingkat desa demi kelancaran pelaksanaan literasi penyiaran masyarakat.
 - c. menyediakan narasumber, sarana, dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan bersama sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi secara berkala dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penguatan penyiaran sehat.
 - b. melakukan pertukaran data dan informasi secara aman demi kepentingan pelaksanaan kesepakatan ini.
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan, workshop, atau kegiatan kedinasan sejenis secara bersama.

Pasal 7

PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang disetujui oleh PARA

PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain-lainnya, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam Rencana Kerja.

Pasal 11 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak

akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 12
EVALUASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau surat menyurat yang terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan/atau dokumen lainnya dilakukan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Unit Kerja	:	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.p. Bidang Kelembagaan KPID Kalteng
Alamat	:	Jl. Yos Sudarso No. 11 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Kontak WA	:	0811-522-909
Pos-el / Laman	:	kpidkalteng7.1@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Unit Kerja	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan
Alamat	:	Jl. Ahmad Yani, Kasongan, Katingan, Kalimantan Tengah
Kontak WA	:	0853-6406-3574
Pos-el / Laman	:	diskominfopersantik.katingankab.go.id
Unit Kerja	:	ex-officio Sekretariat Kerja Sama Daerah atau Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
Alamat	:	Jl. Garuda, No. 1, Kasongan, Katingan, Kalimantan Tengah
Kontak WA	:	0851-1142-6969
Pos-el / Laman	:	setdakatinganbagpem@gmail.com setda.katingankab.go.id

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal apabila terjadi pergantian pimpinan, pejabat, atau kedudukan hukum pada salah satu pihak dalam masa berlakunya Nota Kesepakatan ini, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada Nota Kesepakatan ini tetap berlaku, sah, dan mengikat pejabat yang menggantikannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu kesepakatan.
- (2) Penunjukan dan penetapan secara teknis mengenai Penanggung Jawab, Pelaksana Kegiatan, beserta rincian tugas operasional dari masing-masing pihak akan diatur, dijabarkan, dan dituangkan lebih lanjut di dalam dokumen

- Rencana Kerja tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar yang meliputi bencana alam, wabah penyakit, perang, huru-hara, atau kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka pihak yang terdampak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan tugas, dengan ketentuan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar untuk dievaluasi bersama.
- (4) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Penyelesaian dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
 - b. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, perselisihan akan dibawa ke tingkat provinsi untuk difasilitasi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Kalimantan Tengah, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang mengikat PARA PIHAK.
 - c. Apabila penyelesaian di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap tidak mencapai kesepakatan, perselisihan akan diajukan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kepada Menteri Dalam Negeri, yang akan menerbitkan keputusan menteri yang bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.
- (5) Hal-hal penting lainnya yang belum diatur atau memerlukan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK melalui kesepakatan tertulis berupa Perubahan (*Adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani di Kabupaten Katingan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Saiful

PIHAK KESATU,



Sesa Mareki

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG SINERGI DAN KOLABORASI DALAM PENGUATAN PENYIARAN SEHAT, EDUKATIF, DAN BERKUALITAS DI KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 093 /K/KPID-KTG/VII/2026

Nomor : 100.3.7.1/ 36 /PEM-KTGN/2026

TANGGAL : 20 Juli 2026

RENCANA KERJA

No	Nama Program/Kegiatan	Tujuan	Output/Target	Pelaksana Utama (Pihak Kesatu)	Mitra Sinergi (Pihak Kedua)	Jadwal Pelaksanaan	Anggaran (Sumber dan Jumlah)	Keterangan
1	Pemberitaan dan Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM)	Meningkatkan penyebaran informasi publik dan literasi media kepada masyarakat	Terpublikasinya ILM melalui media penyiaran dan media komunikasi pemerintah daerah	KPID Kalimantan Tengah	DiskominfoSandi Kabupaten Katingan	Menyesuaikan kalender kegiatan/tahunan	PARA PIHAK	Seluruh produk, materi publikasi, bahan sosialisasi, modul, dokumentasi maupun hasil kegiatan yang dihasilkan bersama digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama dengan tetap menghormati hak kepemilikan

								intelektual masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Sosialisasi Literasi Media kepada Masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyiaran sehat dan literasi digital	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi di Kabupaten Katingan	KPID Kalimantan Tengah	Diskominfoandi Kabupaten Katingan	Minimal 1 kali setiap tahun atau sesuai kebutuhan	PARA PIHAK	Monitoring dan evaluasi berkala. Pelaksanaan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK.
3	Pelatihan dan Akademi Komunitas Bidang Penyiaran	Meningkatkan kompetensi masyarakat, pelajar, mahasiswa dan komunitas	Terlaksananya pelatihan/akademi komunitas	KPID Kalimantan Tengah	Diskominfoandi Kabupaten Katingan	Sesuai jadwal yang disepakati	PARA PIHAK	Materi pelatihan dapat dikembangkan bersama. Hasil kegiatan menjadi bahan evaluasi bersama.
4	Narasumber/Pembicara pada Kegiatan PARA PIHAK	Memperkuat kolaborasi kelembagaan dan pertukaran pengetahuan	Terpenuhinya narasumber pada kegiatan kedua belah pihak	KPID Kalimantan Tengah	Diskominfoandi Kabupaten Katingan	Insidental sesuai undangan kegiatan	PARA PIHAK	Narasumber ditentukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan kegiatan.
5	Kolaborasi Pengawasan Program Siaran Lokal TV dan Radio	Meningkatkan kualitas penyiaran dan	Terlaksananya pengawasan bersama terhadap	KPID Kalimantan Tengah	Diskominfoandi Kabupaten Katingan	Berkala sepanjang tahun	PARA PIHAK	Hasil pengawasan menjadi bahan pembinaan dan

		kepatuhan lembaga penyiaran	isi siaran					evaluasi.
6	Kampanye Peningkatan Minat Masyarakat terhadap Siaran Lokal	Meningkatkan minat masyarakat terhadap siaran televisi dan radio lokal yang berkualitas	Terlaksananya kampanye publik melalui berbagai media	KPID Kalimantan Tengah	DiskominfoSandi Kabupaten Katingan	Sesuai momentum nasional/daerah	PARA PIHAK	Pelaksanaan dapat dilakukan melalui media sosial, radio, televisi maupun media luar ruang.
7	Kegiatan Kolaboratif Lain yang Disepakati Bersama	Menyesuaikan kebutuhan kerja sama di masa pelaksanaan RENCANA KERJA	Terlaksananya kegiatan tambahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK	KPID Kalimantan Tengah	DiskominfoSandi Kabupaten Katingan	Sewaktu-waktu sesuai kebutuhan	PARA PIHAK	Kegiatan ditetapkan melalui kesepakatan bersama dan dapat dituangkan dalam rencana kerja atau adendum.

PIHAK KEDUA,



Saiful

PIHAK KESATU,



Sesa Mareki